





RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM ASURANSI JIWA SINARMAS PENSION PLAN

Penanggung	PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk
Nama Produk	Asuransi Jiwa Sinarmas Pension Plan
Jalur Distribusi	Bank Sinarmas

Jenis Produk	Asuransi Jiwa Dwiguna
Mata Uang	Rupiah dan US Dollar (USD)
Deskripsi produk	Produk Asuransi yang memberikan manfaat tunai untuk kehidupan dimasa pensiun

Asuransi Jiwa Sinarmas Pension Plan merupakan produk asuransi jiwa dwiguna yang memberikan manfaat tunai pada usia pensiun yang diterbitkan oleh **PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk**. Manfaat tunai akan dibayarkan secara sekaligus pada saat usia pensiun yang dipilih dan secara berkala setiap ulang tahun polis dimulai sejak 1 (satu) tahun setelah pembayaran manfaat tunai sekaligus sampai dengan tanggal akhir pertanggungan dan kemudian polis akan berakhir.

Manfaat Asuransi

 Manfaat Tunai	 Manfaat Tunai Sekaligus	Dibayarkan pada saat ulang tahun Polis dan Tertanggung telah mencapai Usia Pensiun yang dipilih, sebesar 500% dari Uang Pertanggungan.					
	 Manfaat Tunai Berkala	<div><div>a. Dibayarkan setiap ulang tahun Polis mulai dari satu tahun setelah pembayaran Manfaat Tunai Sekaligus, sebesar:</div><table><thead><tr><th>Tahun Polis (setelah usia pensiun yang di pilih)</th><th>Manfaat Tunai (% dari Uang Pertanggungan)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 - 10</td><td>100%</td></tr><tr><td>11 - 20</td><td>110%</td></tr></tbody></table></div> <div><div>b. Setelah Manfaat Tunai Berkala selesai dibayarkan yaitu 20 tahun setelah pembayaran Manfaat Tunai Sekaligus, maka Polis akan berakhir.</div></div>	Tahun Polis (setelah usia pensiun yang di pilih)	Manfaat Tunai (% dari Uang Pertanggungan)	1 - 10	100%	11 - 20
Tahun Polis (setelah usia pensiun yang di pilih)	Manfaat Tunai (% dari Uang Pertanggungan)						
1 - 10	100%						
11 - 20	110%						
 Manfaat Pembebasan Premi	<div>Jika setelah Tanggal Mulai Pertanggungan, Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat penyakit ataupun kecelakaan yang terjadi dalam Masa Pembayaran Premi maka premi lanjutan akan dibebaskan sampai dengan akhir masa pembayaran premi.</div> <div>Cacat Tetap Total sebagaimana dimaksud diatas harus memenuhi kriteria berikut:</div> <div><div>a. Sekurang-kurangnya harus sudah berlangsung selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender secara terus menerus sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total dan diakui sebagai Cacat Tetap Total oleh Penanggung.</div><div>b. Selama masa pembuktian, kewajiban untuk membayar Premi harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pada akhirnya Penanggung menyetujui klaim yang diajukan, Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan pada masa pengajuan klaim yang terhitung sejak tanggal pengajuan klaim diterima hingga tanggal keputusan klaim, tanpa tambahan biaya apapun.</div><div>c. Apabila Tertanggung mengalami salah satu dari hal berikut, maka Tertanggung dianggap menderita Cacat Tetap Total:<div><div>i. Tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, memegang suatu jabatan, atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk yang dapat dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari pemberi kerja; atau</div><div>ii. Tidak mampu melakukan minimal 3 (tiga) Aktivitas Hidup Sehari-hari secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal terdiagnosa, jika tidak mempunyai pekerjaan pada saat Cacat Tetap Total terjadi; atau</div><div>iii. Kehilangan penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan; atau</div><div>iv. Kehilangan anggota gerak tubuh dengan kondisi sebagai berikut:<div><div>- Terputusnya 2 (dua) tangan atau;</div><div>- Terputusnya 2 (dua) kaki atau;</div><div>- Terputusnya 1 (satu) tangan dan 1 (satu) kaki; atau</div></div></div><div>v. Kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan/kaki.</div></div></div><div>d. Cacat Tetap Total harus terjadi setelah Tanggal Mulai Pertanggungan atau setelah tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir.</div><div>e. Cacat Tetap Total yang disebabkan oleh Penyakit harus terjadi setelah melewati Masa Tunggu.</div></div>						



Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Tertanggung meninggal dalam 2 tahun setelah tanggal mulai pertanggungan, maka akan dibayarkan manfaat meninggal sebesar 100% dari premi yang telah dibayarkan dan polis akan berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal lebih dari 2 tahun setelah tanggal mulai pertanggungan, maka akan dibayarkan manfaat mana yang lebih besar dari 105% dari Premi yang telah dibayarkan dikurangi dengan manfaat yang telah dibayarkan (jika ada) atau Nilai Tunai.
- Pada saat Tertanggung meninggal dunia maka Polis akan berakhir dan tidak ada pembayaran atas Manfaat Tunai.

Nilai Tunai

Nilai Tunai yang terbentuk besarnya dijamin yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis dalam hal Pemegang Polis mengajukan:

- Penebusan Polis (Surrender) setelah dikurangi kewajiban-kewajiban (jika ada); atau
- Klaim Manfaat Meninggal Dunia (apabila Nilai Tunai lebih tinggi dibandingkan dengan 105% (seratus lima persen) dari total Premi yang telah dibayarkan dikurangi dengan Manfaat Tunai yang telah dibayarkan (jika ada)) setelah dikurangi kewajiban-kewajiban (jika ada).

Fitur Produk

Usia Masuk Tertanggung	18 - 55 tahun
Usia Masuk Pemegang Polis	18 - 75 Tahun
Mata Uang	Rupiah & US Dollar
Pilihan Usia Pensiun	45, 50, 55, 60 Tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	20 tahun setelah Usia Pensiun yang dipilih
Uang Pertanggungan	Min. Rp10.000.000/USD1.000
Masa Pembayaran Premi	5 & 10 Tahun (Masa Pembayaran Premi tidak dapat melebihi dari Usia Pensiun yang dipilih)
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan
Underwriting	<i>Guaranteed Issuance Offer</i> dengan pernyataan kesehatan

Matriks Pilihan Masa Pembayaran Premi

Masa Pembayaran Premi (tahun)	Maksimal Usia Masuk Tertanggung (tahun)	Usia Pensiun yang dapat dipilih (tahun)
5	40	45/50/55/60
	45	50/55/60
	50	55/60
	55	60
10	35	45/50/55/60
	40	50/55/60
	45	55/60
	50	60

Fasilitas Produk

Masa Mempelajari Polis/Masa Jeda (*Free-Look Period*)

Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 hari kalender sejak Polis diterima, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan cara melakukan pemberitahuan secara tertulis serta mengembalikan Polis kepada Penanggung ("Free Look Period").

Masa Leluasa / *Grace Period*

Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo.

Biaya-biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan polis dan komisi untuk tenaga pemasar. Produk ini tidak dikenakan biaya cetak polis. Namun apabila polis dibatalkan pada Masa Pemahaman Polis, maka dikenakan biaya penerbitan polis, dan biaya pemeriksaan Kesehatan, jika ada

Simulasi Manfaat

 Andi 35 Tahun	Masa Asuransi	:	75 Tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	:	Tahunan
	Masa Pembayaran	:	10 Tahun	Premi	:	Rp. 50.400.000
	Usia Pensiun	:	55 Tahun	Mata Uang	:	Rupiah
	Uang Pertanggungan	:	Rp. 60.000.000			

Ilustrasi Manfaat Asuransi

Dalam ribuan Rupiah (000)

Akhir Tahun Polis	Usia (Tahun)	Premi	Manfaat Meninggal	Manfaat Tunai Sekaligus & Berkala	Nilai Tunai
1	36	50.400	50.400	-	15.736
2	37	50.400	100.800	-	33.897
3	38	50.400	158.760	-	54.708
4	39	50.400	211.680	-	78.413
5	40	50.400	264.600	-	105.281
6	41	50.400	317.520	-	135.605
7	42	50.400	370.440	-	169.704
8	43	50.400	423.360	-	207.929
9	44	50.400	476.280	-	250.669
10	45	50.400	529.200	-	298.344
15	55	-	529.200	-	486.677
20	56	-	476.384	300.000	476.384
25	60	-	412.258	60.000	412.258
30	65	-	331.439	60.000	331.439
35	70	-	197.318	66.000	197.318
40	75	-	-	66.000	-

Skenario 1

Apabila Pak Andi mencapai usia pensiun yang dipilih, maka Manfaat Asuransi yang diterima adalah sebesar 500% Uang Pertanggungan yang ditentukan. 1 Tahun setelah Manfaat Tunai Sekaligus diterima, Pak Andi akan menerima Manfaat Tunai selama 20 Tahun dengan rincian sebagai berikut:

Manfaat	Rincian
Manfaat Tunai	
500% Uang Pertanggungan	500% x Rp. 60.000.000 = Rp. 300.000.000
Manfaat Tunai diberikan satu tahun setelah Manfaat Tunai Sekaligus (1 - 10 Tahun)	
100% Uang Pertanggungan	100% x Rp. 60.000.000 = Rp. 60.000.000
Manfaat Tunai diberikan satu tahun setelah Manfaat Tunai Berkala (11 - 20 Tahun)	
110% Uang Pertanggungan	110% x Rp. 60.000.000 = Rp. 66.000.000

Skenario 2

Apabila Pak Andi mengalami Cacat Tetap dan Total diakhir Tahun Polis ke-5, Penanggung akan membebaskan Premi pada Tanggal Jatuh Tempo Premi selanjutnya hingga akhir Tahun Polis ke-10 sebesar Rp. 50.400.000/ tahun, dan Polis tetap berlaku.

Skenario 3

Apabila Pak Andi meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-2, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia, dengan rincian:

Manfaat	Rincian
Manfaat Meninggal Dunia	
<u>2 Tahun setelah tanggal mulai pertanggungan</u>	Premi Tahun ke-1 = Rp. 50.400.000 Premi Tahun ke-2 = Rp. 50.400.000
100% Pengembalian Premi	Total Pengembalian Premi = Rp. 100.800.000

Skenario 4

Apabila Pak Andi meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-21, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia, dengan rincian:

Manfaat	Rincian
Manfaat Meninggal Dunia	
<u>Lebih dari 2 tahun setelah tanggal mulai pertanggungan</u>	Total Premi yang telah dibayarkan: Premi Tahun ke-1 = Rp. 50.400.000 Premi Tahun ke-2 = Rp. 50.400.000 Premi Tahun ke-3 = Rp. 50.400.000 Premi Tahun ke-4 = Rp. 50.400.000 Premi Tahun ke-5 = Rp. 50.400.000 Premi Tahun ke-6 = Rp. 50.400.000 Premi Tahun ke-7 = Rp. 50.400.000 Premi Tahun ke-8 = Rp. 50.400.000 Premi Tahun ke-9 = Rp. 50.400.000 Premi Tahun ke-10 = Rp. 50.400.000
Mana yang lebih besar dari 105% Pengembalian Premi - Manfaat Tunai yang telah dibayarkan (jika ada) atau Nilai Tunai	105% Total Pengembalian Premi = Rp. 529.200.000 Manfaat yang telah dibayarkan: Manfaat Tunai = (Rp. 300.000.000) Rp. 529.200.000 - Rp. 300.000.000 = Rp. 229.200.000
	Nilai Tunai Tahun ke-21: Rp. 464.745.600
	Nilai Tunai Tahun ke-21: Rp. 464.745.600
Total Manfaat yang dibayarkan	Nilai Tunai Tahun ke-21: Rp. 464.745.600

Risiko Produk

Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Risiko Politik & Ekonomi

Risiko yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi baik dalam dan luar negeri, kebijakan Politik, Hukum, dan HAM, serta peraturan Pemerintah yang berkaitan pada Usaha Keuangan yang dijalankan.

Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka terdapat potensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

Pengecualian

- Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung meninggal dunia di sebabkan oleh salah satu dari hal di bawah ini:
 - Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal pemulihan Polis (hal mana yang terakhir); atau
 - Pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum oleh pihak yang berhak atas manfaat Polis ini kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan; atau
 - Meninggal dunia akibat tindakan melanggar hukum, perbuatan kejahatan yang disengaja, dan dihukum mati oleh pengadilan.
- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat salah satu hal dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang telah terbentuk dikurangi dengan kewajiban-kewajiban (jika ada) dan Polis akan berakhir.
- Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total sebagai berikut:
 - Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC), atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);

- b. Berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat sejenis, atau obat-obatan terlarang, kecuali zat atau bahan tersebut digunakan atas resep dokter; atau
- c. Pelanggaran atau percobaan pelanggaran hukum dan perundang-undangan oleh Tertanggung tanpa perlu dibuktikan melalui putusan pengadilan; atau
- d. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
- e. Percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau melukai diri sendiri oleh Tertanggung dengan sengaja, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau akibat gangguan mental dan/atau penyakit kejiwaan yang sedang berada dalam perawatan yang ditangani oleh psikiater; atau
- f. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan; atau
- g. Berpartisipasi dalam aktivitas atau olahraga berbahaya seperti bungee jumping, diving, balap dalam bentuk apapun, olahraga udara termasuk luncur tangan, balon udara, terjun payung, atau aktivitas atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh pihak asuransi sebelum kegiatan atau olahraga dilakukan;
- h. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Condition)
- i. Keracunan karena makanan/minuman atau menghirup/menelan bahan kimia; atau
- j. Tindak pidana atau percobaan tindak pidana oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan; atau
- k. Perlawanan oleh tertanggung dalam hal penahanan tertanggung atau orang lain oleh pihak berwenang.

Persyaratan dan Tata Cara	
Pengajuan Asuransi	<p>Calon Pemegang Polis yang ingin mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p> <p>Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi.</p> <p>Ketentuan Usia Masuk: Usia Masuk Tertanggung : 18 - 55 tahun Usia Masuk Pemegang Polis : 18 - 75 tahun</p>
Pembayaran Premi	<p>Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</p> <p>Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa free look tidak dapat ditarik kembali.</p>
Pengajuan Klaim	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi dan menandatangani Formulir Klaim yang disediakan oleh Penanggung. b. Dokumen - Dokumen terkait dengan Manfaat Asuransi terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> i. Manfaat Tunai: <ol style="list-style-type: none"> a) Formulir Finansial yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis/Yang Ditunjuk; b) Bukti diri Pemegang Polis (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku. ii. Manfaat Pembebasan Premi: <ol style="list-style-type: none"> a) Formulir Klaim yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis/Yang Ditunjuk dan dokter yang merawat; b) Surat keterangan dokter dari dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Tertanggung berkaitan dengan Cacat Tetap Total; c) Surat pernyataan berisi tidak dapat bekerja dari pemberi kerja; d) Seluruh hasil medik (medical record) dari dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Tertanggung berkaitan dengan Cacat Tetap Total e) Bukti diri Pemegang Polis (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku; f) Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung. iii. Manfaat Meninggal Dunia: <ol style="list-style-type: none"> a) Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Yang Ditunjuk); b) Surat keterangan Dokter atau ringkasan medis penyebab meninggal; c) Akta kematian dari catatan sipil; d) Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas; e) Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; f) Bukti identitas dari Yang Ditunjuk yang masih berlaku; g) Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung. c. Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.

	<p>d. Penanggung berhak meminta dokumen lainnya atau penjelasan lebih lanjut, apabila diperlukan, untuk mendukung dokumen sebagaimana yang dimaksud diatas.</p> <p>e. Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak dilengkapi dengan berkas-berkas, maka permintaan tersebut tidak dapat di proses.</p> <p>f. Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.</p> <p>g. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Polis/Yang Ditunjuk. Pembayaran manfaat asuransi dibayarkan maksimal 30 hari setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.</p> <p>h. Dalam hal Manfaat Asuransi harus dibayarkan kepada beberapa Yang Ditunjuk, maka masing-masing Yang Ditunjuk memberikan kuasa secara tertulis kepada salah satu Yang Ditunjuk untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi tersebut. Dengan pembayaran Manfaat tersebut selanjutnya Penanggung tidak bertanggung jawab atas pembagian di antara mereka.</p> <p>i. Pembayaran Manfaat Asuransi diperhitungkan dengan semua Premi yang tertunggak dan kewajiban Pemegang Polis lainnya, jika ada.</p> <p>j. Apabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau pembayaran manfaat yang telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.</p> <p>k. Setiap pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada manfaat asuransi (Klaim) hanya akan dibayarkan melalui metode pembayaran non-tunai.</p>
Pembatalan Polis Pada Masa Mempelajari Polis/Masa Jeda (Free-Look Period)	<p>Polis batal jika:</p> <p>a. Polis dibatalkan atas permintaan Pemegang Polis.</p> <p>b. Prosedur Pembatalan Polis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Pembatalan Polis secara tertulis harus diterima Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Masa Mempelajari Polis berakhir; Mengembalikan Polis kepada Penanggung (tidak berlaku untuk Polis elektronik). <p>Atas hal tersebut maka Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis, dan/atau Tertanggung.</p>

Definisi Penting

Penanggung

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

Pemegang Polis

Perorangan, lembaga atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.

Tertanggung

Orang yang jiwanya dipertanggungkan di dalam Polis.

Yang Ditunjuk / Penerima Manfaat

Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.

Premi

Sejumlah uang yang besarnya sudah memperhitungkan biaya-biaya yang ada dan dibayarkan Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis ini.

Penting untuk dibaca (Disclaimer)

- Gambaran mengenai Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Sinarmas Pension Plan dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum dan/atau Syarat- Syarat Khusus dan/atau Syarat-Syarat Tambahan dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

Pengaduan dan Layanan

Pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Layanan Nasabah PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk:

Sinarmas MSIG Tower Lt.6
Jl.Jend.Sudirman Kav. 21, Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Call Center:

(021) 5060 9999

Whatsapp :

088-1234-1088

Jam Layanan Customer Care : 08.00 s/d 17.00 WIB

Email :

Nasabah Perorangan : cs@sinarmasmsiglfe.co.id

Nasabah Perusahaan : groupcs@sinarmasmsiglfe.co.id

Informasi diatas dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran selain atas nama rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai. Hubungi Customer Care Sinarmas MSIG Life di (021) 5060 9999 untuk konfirmasi lebih lanjut.